



PUTUSAN

Nomor 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 08 Desember 2020, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 156/43/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman milik orangtua Tergugat, yang beralamat di Alamat dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

- 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat, yakni Tergugat malas dalam bekerja, sehingga Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;
- 4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental, yakni Tergugat sering berkata-kata kasar dan berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tentram dengan Tergugat;
- 4.3 Di samping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Tergugat, dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin, dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi Mediator bernama Kosidah, S.H., M.Si.. Dari laporan Mediator tanggal 23 Desember 2020 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019, sesuai kutipan nikah Nomor: 156/43/III/2019, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok pada tanggal 25 Maret 2019;

4. Bahwa benar antara pihak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua pihak Tergugat setelah pernikahan, yaitu di alamat Alamat
5. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga selalu hidup rukun dan layaknya suami istri pada umumnya hingga sekarang, dan apabila terjadi permasalahan dalam keluarga hanyalah permasalahan keluarga pada umumnya saja, dan memang benar sampai sekarang belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah kepada pihak Penggugat, padahal dalam kenyataannya pihak Tergugat selalu rutin memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari secara tertib. Namun memang semenjak pandemi Covid-19 pendapatan pihak Tergugat sedikit terganggu dan turun, sehingga nafkah yang diberikan berkurang. Namun pada prinsipnya pihak Tergugat selalu bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada pihak Penggugat;
 - Bahwa dalil pihak Pengugat yang menyatakan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik adalah salah, karena pada kenyataannya tidak pernah sekalipun pihak Tergugat melakukan kekerasan fisik, kecuali di bulan Agustus tahun 2019 pihak Tergugat sedikit mencakar pihak Penggugat dan mencekik Penggugat dengan maksud menahan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah di luar kontrol, karena keterlaluannya menendang keponakan pihak Tergugat, dan setelah kejadian itu sudah didamaikan dan sampai sekarang pihak Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan fisik maupun berkata kasar kepada pihak Penggugat. Karena pada dasarnya pihak Tergugat sangat menyayangi pihak Penggugat;
 - Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan komunikasi antara kedua belah pihak buruk adalah salah, karena pada kenyataannya komunikasi terjalin dengan baik antara kedua belah pihak, hanya saja pihak Penggugat yang selalu egois dan sulit diatur saja;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering berkata kasar pada kenyataannya pihak Tergugat sebagai suami hanya mendidik istri saja dan tidak pernah melakukan kekerasan berupa fisik kepada pihak Penggugat. Semua itu hanya bertujuan untuk kebaikan istri dan rumah tangga ke depannya;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Pada kenyataannya pihak Tergugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun karena pihak Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kembali ke orangtuanya, padahal sudah dibujuk oleh Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dan kembali hidup rukun kembali bersama, namun pihak Penggugat selalu menolak;

8. Pada kenyataannya yang sebenarnya adalah belum pernah sama sekali dilakukan mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak manapun, kecuali mediasi di pengadilan. Oleh karena itu pihak Tergugat menginginkan adanya mediasi kembali dengan tujuan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan utuh kembali;

9. Menurut pihak Tergugat dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah permasalahan biasa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu belum mencukupi syarat-syarat adanya perceraian menurut undang-undang dan mohon majelis hakim yang terhormat agar menolak semua dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, maka pihak Tergugat menginginkan:

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nama) kepada Penggugat (Nama);

3. Menentukan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Agama Depok dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
- 2) Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 5, yang dalam jawabannya mengatakan rumah tangga kami selalu hidup rukun itu, tidak benar, karena dari awal pernikahan Tergugat sudah berniat untuk memisahkan Penggugat dengan orangtua dan saudara Penggugat sampai rumah tangga kami selalu terjadi pertengkaran dikarenakan alasan yang selalu sama Tergugat melarang Penggugat untuk silaturahmi ke keluarga Penggugat, ditambah karena Tergugat seorang mantan pemakai dan pengedar narkoba, maka Tergugat selalu bersikap temperamental setiap kali terjadi pertengkaran, dan Tergugat beberapa kali berucap untuk menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan Tergugat yang sedang marah, padahal dalam ajaran Agama Islam kalimat seperti itu sama saja seperti menjatuhkan kata "Talak" kepada istri secara tidak langsung dan Tergugat tidak sadari hukumnya;
- 3) Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 6a, yang dalam jawaban Tergugat berdalih menyatakan di mana Tergugat selalu rutin memberikan nafkah dan kebutuhan sehari-hari secara tertib itu adalah kebohongan besar, karena selama ini Penggugat selalu menafkahi diri sendiri bahkan Penggugat bekerja untuk menafkahi Tergugat yang tidak punya penghasilan dari bulan Januari 2020 sebelum pandemi Covid-19 ada, Penggugat bekerja sebagai Baby Sitter 2 orang anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, sewa kontrakan, token listrik bahkan sampai celana dalam yang Tergugat pakai itu Penggugat yang beli. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak selama jadi seorang suami, bahkan selama tinggal di rumah orangtua Tergugat. Penggugat diberi makan dan tempat tinggal oleh orangtua Tergugat, bukan Tergugat yang memberikan, padahal sudah jelas kewajiban seorang suami seharusnya bertanggung jawab atas

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



sandang, pangan, dan papan istrinya, bukan orangtua (mertua). Dan sampai saat ini Penggugat masih membayarkan tagihan pembayaran BPJS Kesehatan Tergugat, terakhir kali pembayaran pada tanggal 05 Januari 2021;

- 4) Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 6b, yang dalam jawaban Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun berkata kasar kepada pihak Penggugat, itu membuktikan kepicikan Tergugat, karena jelas-jelas Tergugat berterus terang sudah mencakar dan mencekik Penggugat kenapa harus ada kata-kata "Tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan kekerasan fisik" pada jawaban kemarin. Tidak hanya fisik Tergugat juga sering kali menyakitkan dalam kata-kata seperti halnya bilang "Istri Durhaka", bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan seorang suami terhadap istrinya. Dan sampai pada saat terakhir sebelum Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat pun, Tergugat masih sempat sumpah serapah kepada Penggugat. Jika Tergugat membela diri dan merasa mendidik istri dengan cara berkata kasar, apa tindakan seorang suami seperti ini benar? Penggugat tidak bisa berkata-kata lagi, karena setahu Penggugat hewan yang jinakpun kalau diperlakukan kasar bisa menjadi buas, apalagi manusia yang punya akal dan pikiran. Penggugat bisa sampai seperti sekarang itu karena kesalahan Tergugat yang memperlakukan Penggugat dengan cara yang menjijikkan;
- 5) Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 7, yang dalam jawaban Tergugat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga kami itu tidak benar, karena pada kenyataannya pada hari terakhir Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Penggugat sudah memohon untuk diberi izin dalam waktu 1 bulan sekali saja Penggugat silaturahmi bertemu dengan orangtua dan adik-adik Penggugat, tapi Tergugat tetap tidak mengizinkan. Dan pada saat Penggugat sudah memutuskan untuk pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat karena tidak mampu lagi untuk bersabar dan kuat menghadapi segala tingkah laku Tergugat. Tergugat sama sekali tidak ada usaha untuk menahan atau menolak Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat, ditambah Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



pulang dengan orangtua Penggugat. Pada kenyataannya saat ini Tergugat hanyalah berpura-pura menjadi sosok suami yang sayang kepada istrinya dan ingin dilihat seperti sedang berjuang, padahal ibu Tergugat pun sampai menangis ketika Penggugat keluar dari rumah dan sempat meminta maaf kepada Penggugat atas sikap dan kelakuan anaknya pada saat itu;

- 6) Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 8, yang mengatakan belum pernah sama sekali dilakukan mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat, itu salah, karena pada dasarnya kami sudah sering sekali bertengkar dan sudah hampir berpisah, tapi karena keluarga mempersatukan kami kembali dengan cara mediasi keluarga, maka kami memutuskan untuk meneruskan hubungan pernikahan kami lagi, dan pada saat terakhir kali dari kedua belah pihak keluarga berjanji jika terulang kembali maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kami rujuk, karena kalau dalam Agama Islam hubungan pernikahan kami sudah jatuh di-Talak 3 (tiga). Maka dari itu Penggugat sudah menyerahkan akhir dari rumah tangga Penggugat ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;
- 7) Pada kenyataannya jika memang benar Tergugat merasa menafkahi Penggugat secara tertib, kenapa Penggugat sampai harus menjual mahar pernikahan 10 gram hanya untuk makan sehari-hari dan melunasi hutang-hutang Tergugat dan ditambah dengan menggadaikan mahar 10 gram lagi untuk kebutuhan sehari-hari, yang bahkan sampai saat ini Tergugat dan keluarga tidak ada sama sekali niat untuk mengembalikan mahar 10 gram yang digadaikan kepada adik kandung Tergugat pada tanggal 1 Desember 2020. Penggugat sudah memohon kepada adik kandung Tergugat untuk dikembalikan mahar 10 gram tersebut, dan tetap Penggugat bayar hutang yang dipinjam Tergugat pada saat menggadaikan emas tersebut, tapi memang tidak ada sama sekali iktikad baik dari keluarga Tergugat untuk mengembalikan mahar 10 gram tersebut, padahal dalam Islam haram hukumnya seorang suami makan hasil dari mahar pernikahan;
- 8) Bahwa selama ini Penggugat selalu berusaha bersabar dan menerima kelakuan Tergugat, sampai Penggugat selalu balik lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, walau dengan hasil akhir yang selalu

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



sama dan temperamen yang makin parah serta menyakiti hati Penggugat dengan cara menganggap Penggugat seperti tidak ada kehadirannya, bahkan Tergugat sampai menghindari untuk disentuh dan izin salim cium tangan saat Penggugat hendak berangkat kerja, padahal kami masih berstatus suami istri;

- 9) Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berkenan memutuskan:

“ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya“;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam surat repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada pendirian yang dinyatakan dalam surat jawaban Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020 yang diajukan oleh pihak Tergugat;
3. Bahwa pihak Tergugat menolak tuduhan dan dalil-dalil pihak Penggugat dalam angka 2 (dua) dalam surat repliknya yang menyatakan bahwa pihak Tergugat berniat memisahkan antara pihak Penggugat dan orang tua Penggugat, padahal pihak Tergugat selalu memberikan izin ketika pihak Penggugat akan bertemu orang tua pihak Penggugat, dan seperti biasa pihak Tergugat selalu mengantarkan dan ikut serta berkunjung ke rumah orang tua pihak Penggugat, namun karena dari awal pihak orang tua Penggugat/ibu istri tidak suka dan tidak mengakui pihak Tergugat sebagai menantunya, bahkan tidak menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat, maka setiap pihak Tergugat bersama Penggugat pergi ke rumah orang tua pihak Penggugat, ibu Penggugat tidak pernah mau ditemui oleh pihak Tergugat. Jadi setiap kali Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, hanya ayah Penggugat saja yang menemani

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dan ibu Penggugat hanya diam saja di kamar, tidak keluar sama sekali untuk menemui Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa memang pihak Tergugat pernah menjadi pemakai barang terlarang, namun hal itu dilakukan sebelum menikah dengan pihak Penggugat dan setelah menikah dengan pihak Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi menggunakan barang terlarang tersebut, dan sudah berjanji tidak akan pernah memakai barang terlarang tersebut karena saking sayangnya kepada pihak Penggugat sebagai seorang istri dan telah bertaubat;
 - Pada kenyataannya dalil yang menyatakan pihak Tergugat temperamen dan sering menyiksa pihak Penggugat adalah salah, karena sebenarnya pihak Tergugat hanya sekali saja bersikap sedikit kasar kepada Penggugat, karena pada waktu itu pihak Penggugat sudah lepas kontrol dan bahkan menendang sangat keras ponakan dari pihak Tergugat. Oleh karenanya pihak Tergugat sebagai suami langsung memegang tangan istri dan dengan tidak sengaja mencakarnya, padahal pada saat itu pihak Penggugat sudah mencakar beberapa kali pihak Tergugat, bahkan mengamuk teriak-teriakan, sehingga Tergugat terpaksa mencekik Penggugat. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk meleraikan emosi pihak Penggugat yang sudah di luar kontrol;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat repliknya yang menyatakan pihak Tergugat tidak bekerja sama sekali dan kebutuhan setiap hari yang memenuhi adalah pihak Penggugat. Hal tersebut merupakan dalil yang salah dan merupakan fitnah, karena pada dasarnya pihak Tergugat selalu rajin bekerja bahkan sampai 3 pekerjaan sekaligus, pihak Tergugat bekerja sebagai driver jemputan karyawan di SCBD pada malam hari, dan di waktu siang atau waktu luang pihak Tergugat juga menjadi Driver Go-Car, serta pihak Tergugat juga memiliki usaha kecil yaitu rental PlayStation (PS) 3 yang berjumlah 5 unit yang semua hasil dari jerih payah pekerjaan Tergugat semua diberikan kepada pihak Penggugat sebagai pengelola keuangan keluarga. Hal

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tersebut sudah sangat jelas membantah tuduhan pihak Penggugat yang menyatakan pihak Tergugat malas dan tidak mau bekerja;

- Bahkan pada bulan 2, Februari 2020 pihak Tergugat masih bekerja sebagai driver dan mengantarkan salah satu jemputan karyawan Tergugat ke Garut, dan pihak Penggugat pun ikut serta, dan hasil dari semuanya diberikan kepada pihak Penggugat;
- Bahkan pihak Tergugat juga bekerja sebagai driver antar jemput sekolah anak majikan yang diasuh pihak Penggugat serta antar jemput les privat pula;

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat sangat rajin bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dan hasilnya pun semua diberikan kepada pihak Penggugat sebagai pengelola keuangan keluarga. Jadi dalil dalam poin 3 dalam surat repliknya hanyalah mengada-ada saja;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat repliknya yang menyatakan pihak Tergugat selalu bersikap kasar kepada pihak Penggugat. Pada dasarnya pihak Penggugat hanya salah menafsirkan sikap yang diberikan Tergugat kepada pihak Penggugat karena hanya sekali saja pihak Tergugat mencakar dan mencekik istri. Hal tersebut dilakukan karena tidak sengaja menahan pihak Penggugat yang sudah lepas kontrol dan emosi memuncak, karena sulit dinasehati oleh pihak Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga, padahal dalam hukumnya wajib bagi seorang suami yang mendidik dan menasehati pihak Penggugat sebagai seorang istri. Dan dalam kejadian tersebut jika saya sebagai suami tidak menahan istri, maka ponakan saya sebagai korban amukan Penggugat karena sudah ditendang dan dianiaya, bahkan Tergugat pun juga selalu dipukuli dan ditendang oleh pihak Penggugat;
6. Pada dasarnya pihak Tergugat selalu memberi izin untuk bertemu orang tua/ibu dari pihak Penggugat, namun sering terjadi setelah pihak Penggugat menemui ibunya tiba-tiba marah-marah kepada Tergugat, dan akhirnya terjadi pertengkaran, karena pada dasarnya pihak orang tua Penggugat/ibu

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Penggugat sangat membenci pihak Tergugat dan tidak mengakui pihak Tergugat sebagai menantunya;

- Bahkan pihak Peggugat sendiri menyatakan dan mengakui bahwa ibu Peggugat telah mengguna-guna Tergugat dan memakai ilmu ghoib minta pertolongan ke orang pintar atau paranormal, dan sangat menginginkan antara pihak Peggugat dan Tergugat pisah/cerai;

Dari dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan bahwa pada dasarnya hubungan antara pihak Peggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun karena pihak Peggugat selalu dipengaruhi oleh orang tuanya/ibunya, maka hubungan menjadi kacau, padahal seharusnya ketika seorang istri sudah menikah harusnya selalu menghormati suami dan menghargai keputusan suami, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Peggugat dan lebih mementingkan pendapat ibunya;

7. Bahwa pihak Tergugat menolak dalil angka 6 dalam surat repliknya pada dasarnya mediasi antar keluarga sudah pernah dilakukan, yaitu pernah dihadiri oleh orang tua pihak Peggugat dan Tergugat serta Nenek pihak Peggugat, namun sikap tidak baik dilakukan oleh ibu dari pihak Peggugat yang langsung pergi dan meninggalkan tempat mediasi, ketika mediasi sedang berlangsung, dan pada akhirnya tidak ketemu solusi dalam mediasi tersebut;
8. Dalil yang menyatakan pihak Peggugat menjual mahar pernikahan, yaitu emas seberat 10 gram memanglah benar, namun hal tersebut dilakukan karena pihak Tergugat sudah tidak lagi mempunyai penghasilan bulanan yang tetap sebagai driver jemputan karyawan lagi, dikarenakan akibat pandemi covid-19, dan Tergugat hanya berpenghasilan dari rental PS dan narik Gojek online dan driver antar jemput anak majikan, bahkan pihak Tergugat sudah menjual motor pribadinya untuk menutupi atau melunasi cicilan yang sudah jatuh tempo yaitu cicilan HP, lemari, dan membayar uang kontrakan, dan pihak Tergugat hanya mempunyai penghasilan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dalil yang menyatakan Peggugat menggadaikan emas 10 gram lagi kepada adik Tergugat memang benar. Hal tersebut dilakukan dikarenakan saat itu menjelang hari raya Idul Fitri

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



demikian menjalankan tradisi membagi-bagikan uang kepada keluarga besar terutama keponakan-keponakan. Pihak Penggugat tidak ingin keluarga besar Penggugat melihat rumah tangga kami terlihat susah, padahal kenyataannya Tergugat sudah tidak mempunyai penghasilan bulanan, dan keluarga pihak Penggugat pun mengetahui perihal tersebut. Bahkan orang tua keponakan Penggugat sampai bertanya kepada pihak Penggugat dan Tergugat dapat uang dari mana, sedangkan pada saat itu hampir semua orang merasakan dampak akibat pandemi covid-19 dan bahkan pihak Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak bekerja lagi mengasuh 2 orang anak disebabkan pihak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, karena bertengkar tanpa tahu permasalahannya, setelah Penggugat pergi sendiri untuk main atau silaturahmi ke rumah orang tua. Kenyataannya semua itu atas keinginan Penggugat padahal Tergugat sudah menasehati Penggugat bahwa harus bersyukur apa yang sudah dimiliki tidak usah memaksakan untuk terlihat lebih, tapi dikarenakan sudah hak Penggugat atas mahar pernikahan tersebut, maka Tergugat hanya mengikuti keinginan Tergugat. Mengembalikan emas yang digadai Penggugat kepada adik kandung Tergugat, jika memang hak adik Tergugat benar dipenuhi atau dikembalikan;

9. Sekali lagi bahwa tuduhan dalam dalil angka 8 dalam surat repliknya adalah salah yang menyatakan pihak Tergugat merupakan seorang yang temperamen karena pihak Tergugat selalu diam jika marah dan segera baik kembali jika sudah 3 hari, dan melupakan kesalahan-kesalahan dan memaafkan pihak Penggugat. Berbeda dengan pihak Penggugat jika marah, pihak Penggugat pasti dan selalu pergi dari rumah, jika sedang marah dan terjadi perselisihan, bahkan tidak mau untuk mediasi agar ketemu solusi namun selalu mengadu dan kembali ke orangtua/ibunya;
10. Pada kenyataannya pihak Tergugat membayar iuran BPJS dan nafkah kepada Penggugat membelikan kaos, pakaian, parfum dan pulsa, jadi tuduhan-tuduhan yang menyatakan Tergugat tidak pernah membayar BPJS dan nafkah adalah salah;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada dasarnya sumber dari semua permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat hanyalah disebabkan oleh orang tua Penggugat/ibu istri, yang selalu mempengaruhi hal buruk dan berusaha memisahkan antara kedua belah pihak, bahkan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam atau menyimpang dari syariat Islam, yaitu menggunakan guna-guna. Bahkan ibu Penggugat bersedia hadir sebagai saksi dalam persidangan gugat cerai ini, sedangkan dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat, ibu Penggugat tidak menghadiri acara tersebut. Dengan ini sudah jelas bahwa memang ibu Penggugat sangat ingin sekali antara Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai;
12. Menurut pihak Tergugat dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah permasalahan biasa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga, oleh karena itu belum mencukupi syarat-syarat adanya perceraian menurut undang-undang dan mohon majelis hakim yang terhormat agar menolak semua dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, maka pihak Tergugat menginginkan:

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama) kepada Penggugat (Nama);
3. Menentukan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku'

Atau, apabila Pengadilan Agama Depok dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/43/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat (bukti P.1);
2. Fotokopi Bukti Penjualan Mahar tanggal 25 Juni 2020 (bukti P.2);

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Bukti Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (bukti P.3);
4. Fotokopi Mutasi Rekening Auto Debit BPJS No. Rekening 503-5226-076 tanggal 09 Januari 2021 (bukti P.4)
5. *Print out Screenshot* Percakapan Whatsapp tentang Permintaan Mahar yang digadaikan oleh Adik Tergugat (bukti P.5);
6. *Print out Screenshot* Percakapan Whatsapp Tergugat dan Penggugat (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Nama saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Alamat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi hanya bertemu Penggugat dan Tergugat saat keduanya berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2019 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan. Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita dan pengaduan Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi, dan Penggugat juga selalu dikekang dan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dibatasi oleh Tergugat, terutama untuk bertemu dengan pihak keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2020. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah sebelumnya bertengkar dengan Tergugat, disebabkan Penggugat dilarang pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sedangkan terhadap Tergugat, saksi menasihati Tergugat melalui telepon;
- Bahwa saksi meninggalkan pertemuan mediasi keluarga, dikarenakan mediasi tersebut hanya menekankan agar Penggugat mau kembali rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Adapun keinginan cerai Penggugat adalah keinginan Penggugat sendiri dan bukan keinginan saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Alamat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini saksi pernah 3 (tiga) kali datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, terutama ketika Penggugat dan Tergugat ada masalah;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman setelah bertengkar sebelumnya;
 - Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan, yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi, dan juga adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dikarenakan Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/43/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat (bukti T.1);
 2. Fotokopi Catatan Tergugat tanpa tanggal tentang Penggugat yang mengakui ibu kandung Penggugat memakai "orang pintar" untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat (bukti T.2);
 3. Foto Bekas Kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (bukti T.3);
 4. *Print out Screenshot* Percakapan Whatsapp Tergugat dan Penggugat (bukti T.4);

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Print out Screenshot* Percakapan Whatsapp Tergugat dan Penggugat (bukti T.5);
6. *Print out* Notifikasi Rekening Pembayaran Tagihan BPJS dan pembayaran lainnya oleh Tergugat (bukti T.6);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Nama saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Alamat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dikarenakan saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan juga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan, sebelum akhirnya kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan keduanya tinggal bersama saksi. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun akhir-akhir ini saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, bahwa penyebabnya karena Penggugat sering dihalangi untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya melihat bekasnya, yaitu Penggugat dan Tergugat sama-sama luka di leher dan bekas cakaran pada wajah keduanya;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dikarenakan Penggugat telah dijemput pulang oleh pihak keluarganya, dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia kembali ke rumah bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Alamat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman Tergugat sekaligus tetangga sejak 20 tahun yang lalu. Saksi juga kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Tegugat dan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yaitu Penggugat telah dijemput pulang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Tergugat;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup dan akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena saksi kedua Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan saksi kedua Tergugat tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta kemudian melaporkannya pada persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan berikutnya saksi kedua Tergugat tersebut tidak datang ke persidangan. Namun dari keterangan Tergugat diperoleh penjelasan bahwa saksi kedua Tergugat tersebut sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan/mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat, yakni Tergugat malas dalam bekerja, sehingga Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama. Tergugat memiliki sifat temperamental, yakni Tergugat sering berkata-kata kasar dan berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tentram dengan Tergugat. Di samping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian telah diakui oleh Tergugat, tetapi Tergugat juga telah membantah sebagian dalil Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di Alamat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat sedikit mencakar Penggugat dan mencekik Penggugat dengan maksud menahan Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah di luar kontrol, karena keterlaluannya menendang keponakan pihak Tergugat

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2020 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, dikarenakan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan layaknya suami istri pada umumnya hingga sekarang dan apabila terjadi permasalahan dalam keluarga, hanyalah permasalahan keluarga pada umumnya saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah kepada Penggugat. Kenyataannya Tergugat selalu rutin memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari secara tertib. Namun memang semenjak pandemi Covid-19 pendapatan pihak Tergugat sedikit terganggu dan turun, sehingga nafkah yang diberikan berkurang. Pada prinsipnya pihak Tergugat selalu bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada pihak Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik, karena pada kenyataannya tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan fisik, kecuali di bulan Agustus tahun 2019 pihak Tergugat sedikit mencakar pihak Penggugat dan mencekik Penggugat dengan maksud menahan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah di luar kontrol, karena keterlaluannya menendang keponakan pihak Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan komunikasi antara kedua belah pihak buruk, karena pada kenyataannya komunikasi terjalin dengan baik antara kedua belah pihak, hanya saja Penggugat yang selalu egois dan sulit diatur saja;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah berusaha sabar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Pada kenyataannya Tergugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kembali ke orangtuanya,

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sudah dibujuk oleh Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dan kembali hidup rukun kembali bersama, namun Penggugat selalu menolak;

- Bahwa tidak benar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa tentang pengakuan Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditandai adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2020, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1- P.6) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi bukti penjualan mahar yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang penjualan mahar milik Penggugat, yang sebelumnya digadaikan kepada adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat biasa berupa foto yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang adanya bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan berupa *print out* mutasi rekening yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Penggugat membayar tagihan BPJS bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat biasa berupa *screenshot* percakapan whatsapp yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang permintaan mahar Penggugat yang digadaikan oleh adik kandung Tergugat. Oleh karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat biasa berupa *screenshot* percakapan whatsapp yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Oleh karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama Nama saksi dan Nama saksi, yang merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan, dikarenakan saksi-saksi tersebut walaupun tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi-saksi tersebut khususnya saksi kedua pernah melihat secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam bentuk diam-diaman. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa surat (bukti T.1 - T.6) dan 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Bukti tersebut telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan surat biasa berupa fotokopi catatan Tergugat yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tergugat terhadap ibu kandung Penggugat yang menggunakan “orang pintar” untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan surat biasa berupa foto yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang adanya kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat. Oleh karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan surat biasa berupa *screenshot* percakapan whatsapp yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Tergugat tidak pernah memisahkan Penggugat dari pihak keluarganya. Oleh karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan surat biasa berupa *screenshot* percakapan whatsapp yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Tergugat masih mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Oleh karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan akta di bawah tangan berupa *print out* transaksi yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Tergugat masih membayar tagihan BPJS bulan Desember 2020 dan transfer pulsa, serta kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Tergugat yang bernama Nama saksi dan Nama saksi, yang merupakan pihak keluarga dekat dan teman sekaligus tetangga Tergugat, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi pertama sebagai ibu kandung Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua Tergugat hanya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dari pengaduan

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis. Bahkan sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil bantahan Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti pengakuan Tergugat dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti dalam perkara ini, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 atau setidaknya sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan tersebut, sebagaimana abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dan apabila keberatan tersebut dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على

جلب المصلح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk *syara'* (hukum Islam tidak tertulis), sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghayat al-Muram li Syarh al-Majdi* halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Jika ketidaksenangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka (2), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami: Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Dindin Syarif Nurwahyudin

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 345.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 465.000,00

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No. 3664/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)